



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2021

BIG. Pelatihan. IG. Besaran Tarif.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial yang fleksibel, efektif, dan efisien, perlu mengatur besaran tarif jasa pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Besaran Tarif Jasa Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
 5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. Pelatihan Informasi Geospasial di Badan yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3. Klasikal adalah metode Pelatihan IG yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau secara luring.

4. Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung atau secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran secara daring dengan proses pembelajaran tatap muka langsung.

Pasal 2

- (1) Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode:
 - a. Klasikal;
 - b. Nonklasikal; atau
 - c. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal.
- (2) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan.
- (3) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Nonklasikal dan Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Persyaratan dan tata cara untuk mengikuti Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI
 GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI
 GEOSPASIAL

BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL
 DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU	
		NONKLASIKAL	KOMBINASI KLASIKAL DAN NONKLASIKAL
A.	Sistem Informasi Geografis (SIG)		
	1. Tingkat Dasar	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring
	2. Tingkat Lanjut	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring
	3. Tingkat Manajer	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	4. <i>Desktop Geographic Information System (GIS) Open Source</i>	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	5. SIG Berbasis Web	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
B.	Penginderaan Jauh		
	1. Penginderaan Jauh Tingkat Dasar	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	2. Aplikasi	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU	
		NONKLASIKAL	KOMBINASI KLASIKAL DAN NONKLASIKAL
	Penginderaan Jauh untuk Pemetaan	15 hari daring	15 hari daring dan 3 hari luring
C.	Survei Pemetaan		
	1. Survei dan Pemetaan Tingkat Dasar	-	Rp8.200.000,00 15 hari daring dan 5 hari luring
	2. Survei dan Pemetaan Tingkat Lanjut	-	Rp8.200.000,00 15 hari daring dan 5 hari luring
	3. Penataan Batas Wilayah	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	4. Survei Toponimi	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	5. Aplikasi Teknologi GPS untuk Pemetaan	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	6. Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	7. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring
	8. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
D.	Fungsional Surveyor Pemetaan/Informasi Geospasial		
	1. Tingkat Terampil	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring
	2. Tingkat Ahli	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU	
		NONKLASIKAL	KOMBINASI KLASIKAL DAN NONKLASIKAL
		15 hari daring	15 hari daring dan 3 hari luring
E.	Kompetensi Bidang Informasi Geospasial		
	1. Diklat Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	2. Diklat Operator SIG	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring
	3. Diklat Operator Survei Terestris	-	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI